



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2 / Kep. 69 / 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (6) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025);
8. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan rekomendasi calon Kepala Sekolah yang dituangkan dalam berita acara tim pertimbangan.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 27 Maret 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 69 / 2026
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
- III. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA BIDANG PTK DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
3. KETUA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI